

SURAT KETERANGAN PENYETARAAN

B/ 2935/BPSDMI/STMI/PP/VIII/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amrin Rapi, S.T.,M.T.
NIP : 196910111994121001
Jabatan : Direktur Politeknik STMI Jakarta

Berdasarkan:

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 499/E/O/2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Diploma Empat dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Industri Jakarta menjadi Politeknik STMI Jakarta di Jakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian pada tanggal 13 Oktober 2014.
- Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/5782/M.PAN-RB/12/2014 Perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian tanggal 30 Desember 2014.
- Peraturan Kementerian Perindustrian RI Nomor 01/M-IND/PER/1/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STMI Jakarta tanggal 5 Januari 2015.
- Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik STMI Jakarta.

Menerangkan bahwa :

No	Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Lulusan Politeknik STMI Jakarta yang Disetarakan	Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan dalam Formasi PPPK/CPNS
1	- D-IV Sistem Informasi Industri - D-IV Sistem Informasi Industri Otomotif	- D-IV Sistem Informasi - D-IV Manajemen Informatika
2	- D-IV Manajemen Bisnis Industri	- D-IV Manajemen Bisnis
3	- D-IV Administrasi Bisnis Otomotif	- D-IV Administrasi - D-IV Administrasi Bisnis - D-IV Manajemen Bisnis
4	- D-IV Teknik Kimia Industri - D-IV Teknologi Kimia Industri - D-IV Teknik Kimia Polimer	- D-IV Teknik Kimia
5	- D-IV Teknik dan Manajemen Industri	- D-IV Teknik Industri
6	- D-IV Teknik Industri Otomotif	- D-IV Teknik Industri - D-IV Teknik dan Manajemen Industri
7	- D-IV Teknologi Rekayasa Otomotif	- D-IV Teknik Mesin

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA



POLITEKNIK STMI JAKARTA

Jakarta, 16 Agustus 2024

Direktur,

Amrin Rapi